

ARTIKEL

**SENGKETA PULAU KURIL ANTARA RUSIA DAN JEPANG DITINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL**



SYAHRUL RAHMADANI

1510012111026

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 09/HI/02/VIII-2020

Nama : Syahrul Rahma Dani
NPM : 1510012111026
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Sengketa Pulau Kuril Antara Rusia Dan Jepang
Ditinjau Dari Hukum Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*


1. Dwi Astuti Palupi, S.H M.Hum

(Pembimbing I)



2. Surya Prahara, S.H, M.H

(Pembimbing II)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

KURIL ISLAND DISPUTES BETWEEN RUSSIA AND JAPAN REVIEWED FROM INTERNATIONAL LAW

¹Syahrul Rahmadani, ¹Dwi Astuti Palupi, ¹Surya Prahara
Legal Sciences Study Program, ¹Faculty of Law, Bung Hatta University
Email : syahrulrahmadanii09@gmail.com

ABSTRACT

One of the international disputes that will be discussed here is the dispute of the Kuril Island between Japan and Russia. Originally the island of Kuril was under the rule of the Japanese Government in the fifteenth century, in the early period of Edo in Japan. It can be said that South Kuril Island has been known to the community since 370 years ago. Problem formulation: How is the international territorial dispute resolution arrangement? How is the efforts of both countries (Japan-Russia) in the dispute resolution of Kuril Island? In this research, authors use normative juridical legal research type, the data source used is primary and secondary legal material. Summary of research results: (1). There are two international dispute resolution methods, international law requires a peaceful method of dispute resolution as a mandatory dispute resolution method known as compulsory method. The following will be discussed each of the amicable dispute resolution technical, which includes: (i) settlement with the political/diplomatic/non-litigation line, (ii) settlement through the legal/judicial/Litigation lines and (iii) Dispute resolution through the United Nations. The settlement with the non-litigation pathway includes: (a) negotiation, (b) mediation, (c) conciliation, (d) Fact finding, as well as (e) Good Services (inquiry). While the settlement through the litigation path includes: (a) Public international arbitration, (b) An international court which includes the International Court of Justice as well as the international Criminal Court. The settlement of disputes through the UN is usually conducted by the General Assembly and the UN Security Council in the form of resolutions. (2) The following are the dynamics, agreements and efforts traveled by Japan and Russia in the case of Kuril dispute: Saint Petersburg Treaty (1875), Treaty of Portsmouth (1905), Treaty of Cairo, Treaty of San Francisco (1951), Yalta Treaty (1945), and Joint declaration of Japan Russia

Keywords : *Dispute, International, International Law, Kuril Island*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut, Konvensi Hukum Laut 1982 ini juga sangat penting karena disamping mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dari hukum internasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, terutama untuk Negara yang mendapatkan tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan.

Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara

penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang. Adapun yang dimaksud dari sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua Negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Suatu sengketa bukanlah merupakan suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak.¹

Pada dasarnya tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, tanpa harus melalui jalur diplomatik. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memaksakan prosedur penyelesaian apapun kepada negara anggotanya. Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada penyelesaian secara diplomatik.²

Salah satu sengketa Internasional yang akan dibahas disini adalah sengketa pulau kuril antara Jepang dan Rusia. Awalnya pulau Kuril berada dibawah kekuasaan pemerintah Jepang di abad ke lima belas, pada periode awal Edo dijepang.³ Dapat dikatakan bahwa Pulau

Kuril Selatan sudah diketahui oleh masyarakat sejak 370 Tahun yang lalu.⁴

Dalam hukum internasional khususnya yang membahas tentang kelautan, keberadaan sebuah pulau dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan zona maritime. Kemudian hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya sengketa wilayah, seperti yang terjadi pada sengketa Pulau Kuril Selatan antara Rusia dan Jepang. Sengketa Pulau Kuril Selatan pada saat ini masih jauh dari kata damai meskipun kedua pimpinan pemerintah dari kedua negara telah melewati periode yang berbeda. Seperti yang selayaknya dilakukan oleh pemimpin suatu negara, mereka telah melakukan berbagai pertemuan untuk membahas masalah sengketa Pulau Kuril Selatan yang telah berlangsung selama kurang lebih selama 65 tahun.⁵

Pada abad ke -18, selepas kekuasaan Peter The Great, Rusia mulai memasuki pulau-pulau melalui jalur perdagangan. Walaupun Rusia sebelumnya sering melakukan ekspedisi ke pulau-pulau untuk memburu berang-berang laut. Namun, Kepulauan Kuril yang berada disebelah selatan bukanlah tempat yang menarik bagi kaum mereka untuk berburu berang-berang laut.⁶

¹ Huala Adolf, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

² Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm.195

³ Neneng Sutjiati, 2017, *Sejarah Jepang*,

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_JEPANG/196011081986012-NENENG_SUTJIATI/Power_Point_Nihonshi.pdf, diakses pada 26 April 2020 pukul 22:27 WIB

⁴ Akimoto Kazumine, *The Strategic Value of Territorial Islands From The Perspective of National Security*, <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00008/>, diakses pada 26 April 2020 pukul 22:40 Wib

⁵ *Ibid*

⁶ Sejarah Rusia Kuno dan Awal Sejarahnya,

Perbatasan ini menegaskan bahwa wilayah Jepang terbentang diselatan Iturup dan wilayah Rusia membentang di wilayah utara Kuril (Pulau Chisima). Karafuto (Sakhalin) tetap menjadi tempat tinggal dimana orang-orang dari kedua Negara dapat hidup. Perjanjian inilah yang dimaksud dengan Perjanjian Shimoda (1855).⁷

Berdasarkan perjanjian ini, batas wilayah antara Jepang dan Rusia ditetapkan antara pulau Iturup dan pulau Uruppu dalam rantai kepulauan Kuril, sementara pulau Sakhalin dikuasai bersama oleh kedua negara. Selengkapnya, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Shimoda 1855 yang menyatakan sebagai berikut :⁸

“.....Hence forth the boundary between Japan and Rusia will pass between the islands Iturup and Uruppu. The whole island of Iturup belongs to Japan and the other Kurile islands to the north constitute possessions of Rusia. As regards the island Karafuto (Sakhalin), it remains unpartitioned between Japan and Rusia as has been the case up to this time”

- B. “Oleh karena itu perbatasan antara Jepang dan Rusia akan melewati antara Kepulauan Iturup dan Uruppu. Seluruh pulau Iturup berasal dari Jepang dan

Kepulauan Kurile lainnya di Utara merupakan milik Rusia. Berkenaan dengan Pulau Karafuto (Sakhalin), ia tetap tak terpartisi antara Jepang dan Rusia seperti yang terjadi hingga saat ini”

Secara khusus, salah satu item paling tersignifikasi dalam perekonomian yang dimiliki oleh pulau Kuril selatan adalah perluasan akses terhadap ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) yang lebih luas yakni seluas 196.000 km². Dalam keluasan yang dimiliki oleh pulau Kuril Selatan, Pulau ini memiliki kekayaan akan sumberdaya perikanan mengingat sebanyak 46% keragaman sumber daya biologis yang terdapat diperairan Pasifik Utara yang dapat diartikan bahwa keragaman tersebut terdapat di wilayah perairan pulau Kuril Selatan.⁹

Pulau Kuril Selatan sebenarnya merupakan beberapa pulau atas Kepulauan Kuril yang didalamnya terdapat lebih dari 56 rangkaian pulau. Kepulauan ini memisahkan Laut Okhotsk disebelah barat laut dan di sebelah barat daya Samudra Pasifik. Kepulauan Kuril sendiri memiliki dua nama yang berbeda dari segi Rusia dan Jepang. Dalam bahasa Rusia pulau ini

<http://sejarahlengkap.com/dunia/sejarah-rusia>, diakses pada 26 April 2020 pukul 22: 55 Wib.

⁷ Hokkaido Government, 2017, *History of Northern Territories*, <http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/hp-en/hist-en.htm>, diakses pada 26 April 2020, pukul 23 :11

⁸ S.M Noor, 2015, *Sengketa Laut Cina dan Kepulauan Kuril*, Pusata Pena Press, Malang, hlm.57-58

⁹ Sengketa Wilayah Kepulauan Kuril Selatan dan Relevansinya terhadap Dinamika Hubungan Rusia-Jepang, http://yohanesputrasuhitofisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-168201-MBP%20Asia%20TimurSengketa%20Wilayah%20Kepulauan%20Kuril%20Selatan%20dan%20Relevansinya%20terhadap%20Dinamika%20Hubungan%20RusiaJepang.html diakses pada tanggal 26 April 2020, pukul 23:22 Wib

dinamakan Pulau Kurile, sedangkan dalam bahasa Jepang mereka biasa menyebutnya dengan Pulau *Chishima* atau *Kuriru rettō* yang memiliki arti sebagai Pulau Seribu.¹⁰

Hingga *saat* ini status kepemilikan pulau yang masih dipertanyakan adalah pulau yang berada di bagian wilayah Utara, atau yang di ketahui oleh Rusia yaitu Pulau Kuril dibagian selatan. Pulau-pulau yang bersengketa pada saat ini berada di bawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan, Sakhalinskaya Oblast. Disatu sisi Pulau Kuril Selatan juga diklaim oleh Jepang sebagai teritorial negaranya, yang disebut sebagai Teritorial Utara atau Chishima Selatan di bawah administrasi Subprefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido.¹¹

Rusia sendiri dalam menanggapi protes Jepang tentang kembalinya Pulau Kuril Selatan kepada Jepang, kemudian memancing respon publik. Rusia terlihat bersikap acuh dan tetap terlihat mempertahankan Pulau Kuril Selatan demi mempertahankan kesejahteraan negaranya. Padahal dalam Deklarasi Bersama antara Rusia-Jepang (1956) terdapat perjanjian yang memberi pernyataan bahwa Rusia akan menyerahkan beberapa pulau atas Kepulauan Kuril yang berada di bagian selatan Rusia terhadap Jepang setelah

adanya perjanjian damai diantara kedua belah pihak.¹²

Dalam beberapa tahun belakangan ini Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk menyelesaikan masalah persengketaan wilayah yang telah berlarut-larut selama lebih dari 60 tahun.¹² Namun, hasil dari pertemuan dari kedua pemimpin negara tidak ditindak lanjuti, sehingga status Pulau Kuril Selatan hingga saat ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertemuan tersebut diadakan karena persengketaan yang terjadi antara Rusia dan Jepang tentunya akan mempengaruhi hubungan bilateral serta hubungan diplomatik kedua negara. Sehingga para presiden dari masing masing negara mengusahakan untuk menghentikan perebutan wilayah yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan judul “**SENGKETA PULAU KURIL ANTARA RUSIA DAN JEPANG DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**”

C. Rumusan Masalah

¹⁰ Educalingo, Kuril Islands. Dikutip dari <https://educalingo.com/en/dicen/kuril-islands> diakses pada 6 agustus 2020

¹¹ Rossiyskaya Gazeta, “Tempatkan Sistem Antimisil, Rusia Perpanas Sengketa Wilayah dengan Jepang”, Dikutip dari https://id.rbth.com/politics/2016/12/06/tempatkan-sistem-antimisil-rusia-perpanassengketa-wilayah-dengan-jepang_654063, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

¹²Kuril Island Dispute, Dikutip dari https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Kuril_Islands_dispute.html pada tanggal 6 Agustus 2020

¹³ Djanti Virantika, Manfaatkan KTT APEC, Rusia-Jepang Bahas Sengketa Kepulauan Kuril. <https://news.okezone.com/read/2017/11/12/18/1812651/manfaatkan-ktt-apec-rusiajepang-bahas-sengketa-kepulauan-kuril#lastread> diakses pada 7 Agustus 2020

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa wilayah menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis sengketa pulau kuril antara Rusia dan Jepang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wilayah menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui kajian yuridis tentang sengketa pulau kuril antara rusia dan jepang

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan¹⁴, yang berkaitan dengan penerapan hukum internasional mengenai hak asasi manusia terhadap perlindungan suku Aborigin. Penelitian hukum normatif (*Legal Research*), dan taraf sinkronisasi hukum vertical terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*. Penelitian hukum normatif yang dipakai dalam penelitian adalah penemuan hukum *in concreto*.¹⁵

b. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data

sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

- *United Nation Coventions on The Law of The Sea 1982*
- *Treaty of Shimoda 1855* (Perjanjian Shimoda)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, surat kabar dan sebagainya.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.¹⁸

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004, hlm. 14.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit* hlm 91-92

¹⁶*Ibid*, hlm. 12

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 54

¹⁸*Ibid*, hlm. 13

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Wilayah Menurut Hukum Internasional

Mahkamah Internasional berpendapat bahwa sengketa internasional adalah keadaan ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.¹⁹ Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.²⁰

Pada dasarnya penyelesaian sengketa internasional terdapat dua metode dasar, yaitu dengan menggunakan kekerasan dan dengan cara damai. Namun sejak abad ke 20 penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan menjadi sorotan, karena dianggap kontradiktif dengan semangat hubungan dan kerjasama internasional yang berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Dengan kata lain hukum internasional sama sekali tidak menganjurkan penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh karena penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan adalah upaya mengakhiri suatu

perselisihan internasional dengan menggunakan senjata ataupun tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan pada pihak lainnya.²¹

Sedangkan penyelesaian sengketa secara damai lebih dianjurkan karena tidak menyebabkan kesengsaraan pada umat manusia serta negara yang bersengketa itu sendiri. Bahkan dalam Hukum Internasional tepatnya dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB disebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa internasional terdapat suatu *compulsory procedures* yang harus dilakukan para pihak terlebih dahulu, yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Apabila metode secara damai tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa, maka barulah metode penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dapat dilakukan.²²

Dalam Hukum Internasional, penyelesaian sengketa yang digunakan bisa terbilang unik. Hal ini dikarenakan karakteristik Hukum Internasional yang berdiri pada dua kaki, yaitu publik dan privat. Akan tetapi klaim-klaim yang diajukan dalam hal terkaji sengketa dalam Hukum Internasional, baik yang bersifat publik maupun privat, hanya akan dilakukan melalui metode penyelesaian secara damai.²³

Sebelum membahas secara mendetail tentang metode penyelesaian sengketa secara damai dan kekerasan, akan diuraikan terlebih dahulu prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam rangka menyelesaikan sengketa internasional.

¹⁹ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm.1

²⁰ Boer Mauna, 2005, *Pengertian, Peranan, dan Fungsi Hukum Internasional dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm.193

²¹ Dhiana puspitawati, Renny meirina, dan Fransiska ayulistya susanto, 2019, *Hukum maritim*, UBpress, Malang, hlm.146

²² *Ibid*, hlm.147

²³ *Ibid*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa meskipun terdapat dua metode penyelesaian sengketa internasional, hukum internasional mewajibkan metode penyelesaian sengketa secara damai sebagai metode penyelesaian sengketa yang wajib dilakukan atau dikenal dengan *compulsory method*. Di bawah ini akan dibahas masing-masing metode penyelesaian sengketa secara damai, yang meliputi : (i) penyelesaian dengan jalur politik/diplomatik/non-litigasi, (ii) penyelesaian melalui jalur hukum/judisial/litigasi serta (iii) penyelesaian sengketa melalui PBB. Adapun penyelesaian dengan jalur non-litigasi meliputi : (a) negoisasi, (b) mediasi, (c) konsiliasi, (d) pencarian fakta (*fact finding*), serta (e) jasa baik (*inquiry*). Sedangkan penyelesaian melalui jalur litigasi meliputi: (a) arbitrase internasional publik, (b) mahkamah internasional yang meliputi *International Court of Justice* serta *Internasional Criminal Court*. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui PBB biasanya dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, apabila metode penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Adapun penyelesaian sengketa dengan kekerasan meliputi : (i) kekerasan bersenjata/konflik bersenjata/perang yang meliputi konflik bersenjata non-internasional, (ii) blokade damai (iii) restorsi, (iv) repraial, (v) intervensi serta (v) agresi dan pembelaan diri. JG. Starke memberikan pengertian perang dalam arti umum, yaitu suatu kontes (pertandingan) antara dua negara atau

lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka, dengan tujuan akhir dari setiap kontestan atau setiap kelompok kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syaratnya sendiri untuk perdamaian.²⁴

Pada dasarnya konflik bersenjata memang merupakan suatu reaksi terhadap keadaan dengan menggunakan kekerasan. Pengertian konflik bersenjata identic dengan pengertian perang yang merupakan perkembangan pengertian perang didalam masyarakat internasional dan pada kenyataanya konflik bersenjata adalah istilah baru untuk menggunakan istilah perang.

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka salah satu cara yang dapat digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan

B. Kajian Yuridis Sengketa Pulau Kuril antara Rusia dan Jepang

Perjanjian Shimoda (1855) pada saat itu merupakan langkah awal terjalannya hubungan bilateral antara dua negara yaitu Rusia dan Jepang. Namun pada akhirnya kandas dikarenakan beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Jepang. Dinamika-dinamika kemudian terjadi seiring berjalannya waktu. Dinamika-dinamika yang terjadi disebabkan lantaran konflik-konflik yang dimiliki antara Rusia dan Jepang. Berikut merupakan dinamika , perjanjian-perjanjian, kajian yuridis, dan usaha yang ditempuh Jepang dan Rusia

²⁴ *Ibid*, hlm.161

dalam penyelesaian sengketa Pulau Kuril

1. Perjanjian Saint Petersburg (1875)

Setelah kesepakatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Rusia dan Jepang dalam Perjanjian Shimoda (1855) kedua negara masih mengalami kebingungan terkait status kepemilikan dari pulau-pulau yang terdapat diantara kedua belah negara. Perjanjian Shimoda (1855) pada saat itu dianggap tidak memiliki batas yang jelas dalam pembagian wilayah. Sehingga pada akhirnya muncul perjanjian Rusia-Jepang yang berikutnya yakni, Perjanjian Saint Petersburg (1875). Perjanjian tersebut diwakili oleh Enomoto Takeaki sebagai Duta Besar Jepang yang berangkat ke Saint Petersburg, Rusia untuk dapat memperjelas batas wilayah antara kedua belah pihak.

2. Perjanjian Portsmouth (1905)

Kesepakatan yang telah dilakukan oleh Rusia-Jepang dalam Perjanjian Saint Petersburg (1875) pada akhirnya terganggu oleh konflik yang terjadi diantara kedua negara. Pada saat itu, Rusia dan Jepang diketahui terlibat dalam peperangan yang dikarenakan oleh kepentingan untuk saling ekspansi wilayah. Tentunya kejadian tersebut

mempengaruhi Perjanjian-perjanjian sebelumnya yang pada waktu lalu telah disepakati antar kedua belah pihak negara.

1. Perjanjian Kairo

Pasca Perjanjian Portsmouth (1905) Rusia-Jepang kembali terlibat dalam sebuah pertempuran yang disebut sebagai Pertempuran Khalkhin Gol. Pertempuran ini merupakan pertempuran akhir pra Perang Dunia II. Penyebab dari pertempuran tersebut terjadi dikarenakan oleh Rusia yang masih menyimpan dendam kepada Jepang serta kesepakatan tentang perbatasan kawasan Mongolia dan Manchuria. Dendam Rusia yang dimaksud adalah kekalahan Rusia pada perang Rusia-Jepang pada tahun 1904-1905. Seperti yang diketahui, sebelumnya Armada Baltik merupakan armada terkuat milik Rusia yang telah mampu dikalahkan oleh Jepang. Kemudian pada tahun 1930an Rusia mulai membangun kembali kekuatan negaranya. Kekuatan tersebut kemudian kembali menjadi tantangan besar bagi Jepang dalam menghadapi pasukan Rusia dalam pertempuran Khalkhin Gol.

3. Perjanjian Yalta (1945)

Pasca Perjanjian Kairo, Perjanjian Yalta menjadi salah satu cara dalam mempertegas Perjanjian Kairo yang telah disepakati pada waktu silam. Perjanjian Yalta terlaksanakan pada tanggal 11 Februari 1945 di Crimea yang merupakan sebuah kota milik Rusia.³⁵ Perjanjian tersebut dilaksanakan pada saat Perang Dunia II berakhir. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para peserta konferensi yang terdiri dari pemimpin sekutu Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill dan pemimpin tertinggi Partai Komunis Rusia, Josef Stalin. Dalam pertemuan yang menyepakati atas penyerahan tanpa syarat oleh Jerman,

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan.:

1. Terdapat dua metode penyelesaian sengketa internasional, hukum internasional mewajibkan metode penyelesaian sengketa secara damai sebagai metode penyelesaian sengketa yang wajib *dilakukan* atau dikenal dengan *compulsory method*. Di bawah ini akan dibahas masing-masing metode penyelesaian sengketa secara damai, yang meliputi : (i) penyelesaian dengan jalur politik/diplomatik/non-litigasi, (ii) penyelesaian melalui jalur

hukum/judisial/litigasi serta (iii) penyelesaian sengketa melalui PBB. Adapun penyelesaian dengan jalur non-litigasi meliputi : (a) negoisasi, (b) mediasi, (c) konsiliasi, (d) pencarian fakta (*fact finding*), serta (e) jasa baik (*inquiry*).

Sedangkan penyelesaian melalui jalur litigasi meliputi: (a) arbitrase internasional publik, (b) mahkamah internasional yang meliputi *International Court of Justice* serta *Internasional Criminal Court*. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui PBB biasanya dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi.

2. Dalam kajian yuridis terkait sengketa Pulau Kuril antara Rusia dan Jepang maka terdapat dinamika, perjanjian dan usaha kedua negara. Berikut merupakan dinamika , perjanjian-perjanjian dan usaha yang ditempuh Jepang dan Rusia dalam penyelesaian sengketa pulau kuril: Perjanjian Saint Petersburg (1875), Perjanjian Portsmouth (1905), Perjanjian Kairo, Perjanjian San Fransisco (1951), Perjanjian Yalta (1945), dan Deklarasi Bersama Jepang Rusia

5. REFERENSI

A. Buku

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
Dhiana puspitawati, Renny meirina, dan Fransiska ayulistya susanto, 2019, *Hukum maritim*, UBpress, Malang

Huala Adolf, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

S.M Noor, 2015, *Sengketa Laut Cina dan Kepulauan Kuril*, Pusata Pena Press, Malang

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 54

Grafindo persada, 2004

B. Perjanjian Internasional

C. Sumber lainnya

Akimoto Kazumine, *The Strategic Value of Territorial Islands From The Perspective of National Security*,

<https://www.spf.org/islandstudies/research/a00008/>, diakses pada 26 April 2020 pukul 22:40 Wib

Djanti Virantika, *Manfaatkan KTT APEC, Rusia-Jepang Bahas Sengketa Kepulauan Kuril*. <https://news.okezone.com/read/2017/11/12/18/1812651/manfaatkan-ktt-apec-rusiajepang-bahas-sengketa-kepulauan-kuril#lastread> diakses pada 7 Agustus 2020

Educalingo, Kuril Islands. Dikutip dari <https://educalingo.com/en/dicen/kuril-islands> diakses pada 6 agustus 2020

Hokkaido Government, 2017, *History of Northern Territories*, <http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/>

[hrt/hp-en/hist-en.htm](http://hp-en/hist-en.htm), diakses pada 26 April 2020, pukul 23 :11

Neneng Sutjiati, 2017, *Sejarah Jepang*, http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_JEPANG/196011081986_012-NENENG_SUTJIATI/Power_Point_Nihonshi.pdf, diakses pada 26 April 2020 pukul 22:27 Wib

Rossiyskaya Gazeta, “Tempatkan Sistem Antimisil, Rusia Perpanas Sengketa Wilayah dengan Jepang”, Dikutip dari https://id.rbth.com/politics/2016/12/06/tempatkan-sistem-antimisil-rusia-perpanassengketa-wilayah-dengan-jepang_654063, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

Sejarah Rusia Kuno dan Awal Sejarahnya, <http://sejarahlengkap.com/dunia/sejarah-rusia>, diakses pada 26 April 2020 pukul 22: 55 Wib

Sengketa Wilayah Kepulauan Kuril Selatan dan Relevansinya terhadap Dinamika Hubungan Rusia-Jepang, http://yohanesputrasuhitofisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-168201-MBP%20Asia%20TimurSengketa%20Wilayah%20Kepulauan%20Kuril%20Selatan%20dan%20Relevansinya%20terhadap%20Dinamika%20Hubungan%20RusiaJepang.html diakses pada tanggal 26 April 2020, pukul 23:22 Wib

Kuril Island Dispute, Dikutip dari <https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/w>

iki/Kuril_Islands_dispute.html
pada tanggal 6 Agustus 2020